



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



enyebutkan sumber:

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH
(PERSERODA) KANTOR CABANG PANAM**

LAPORAN AKHIR

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D-III
Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MIFTAHUL JANNAH
NIM. 02220620536

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI-III

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PENGESAHAN

Laporan akhir dengan judul **ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR CABANG PANAM**, yang ditulis oleh:

NAMA : Miftahul Jannah
NIM : 02220620536
PROGRAM STUDI : D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jenita, S.E., M.M

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I

Devi Megawati, S.E.I., M.E. Sy., Ph.D

Penguji II

Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Laporan akhir dengan judul **ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR CABANG PANAM**, yang ditulis

NAMA : Miftahul Jannah
NIM : 02220620536
PROGRAM STUDI : D-III Perbankan Syariah

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Jenita, S.E., M.M

Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Desi Megawati, S.E.I., M.E. Sy., Ph.D

Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mengemukakan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Analisis Penerapan Kebijakan Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam**, yang ditulis oleh:


Nama : Miftahul Jannah
NIM : 02220620536
Prodi : D-III Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025
Pembimbing 1


Darnilawati, SE, M. Si
19790420 200710 2 006

Pembimbing 2


Hanah Lubis, S.E., ME.Sy
19831107 201903 2 004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kepenuhan Sejati, 09 Februari 2004
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : D-III Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : **ANALISI PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR CABANG PANAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2025
 Yang membuat pernyataan



Miftahul Jannah
 NIM. 02220620536

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Miftahul Jannah (2025): **ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR CABANG PANAM**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menolak praktik riba, termasuk denda keterlambatan ketika nasabah terlambat dalam membayar angsuran. Namun, denda merupakan salah satu bentuk riba yaitu riba nasiah, riba nasiah adalah tambahan utang yang timbul akibat faktor waktu atau penundaan. Hal ini jelas dilarang dalam islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran: 130. Oleh karena itu, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam menerapkan kebijakan bebas denda sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dan bentuk kepedulian terhadap nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan serta dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan bebas denda serta menganalisis dampak penerapan kebijakan bebas denda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan utama yaitu Pimpinan Kantor Cabang Panam dan Kepala Marketing. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah (Perseroda) berdiri pada 6 juni 1996. Namun baru menerapkan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran sejak 27 Juli 2016. Kebijakan ini tidak diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus, melainkan mengikuti alur pembiayaan yang berlaku. Sejak awal akad, nasabah diinformasikan bahwa tidak akan dikenakan denda meskipun terjadi keterlambatan pembayaran, baik satu atau dua hari setelah jatuh tempo, bahkan hingga pelunasan pembiayaan. Dampak dari penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan antara lain adalah tidak menurunnya kualitas pembiayaan, yang ditunjukkan oleh NPF yang tetap sehat sebesar 1,28 %. Selain itu, dilihat dari stabilitas keuangan bank dengan adanya peningkatan laba dan aset yang mencerminkan pertumbuhan positif. Dengan pendekatan edukatif dan kekeluargaan PT. BPRS berhasil menarik minat nasabah baru dan meningkatkan loyalitas nasabah lama, sehingga memperkuat daya saing bank di tengah persaingan industri keuangan syariah maupun konvensional.

Kata Kunci: Bebas Denda, Keterlambatan Pembayaran, Pembiayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, semoga kita semua mendapatkan berkah dan syafa'atnya di dunia dan akhirat. Laporan ini berjudul **"Analisis Penerapan Kebijakan Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam."** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran. Diharapkan, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi nasabah dan mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Penulis berharap laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, khususnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

Untuk mewujudkan karya ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Nasuka dan Ibunda Sumarti yang selalu mendoakan saya sampai saat ini. saya berusaha semaksimal mungkin untuk mampu membuat Ayah dan Ibunda tersenyum bahagia melihat kesuksesan yang saya raih nanti.

Yang terhormat Ibu Prof. Dr. HJ. Leny Nofianti, MS., SE., AK,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kesempatan menempuh Studi Program Diploma pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil iii Dekan II, Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Ketua Program Studi Perbankan Syariah Ibu Dr. Jenita, MM dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Ibu Dr. Rozi Andrini, SE.Sy., ME yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.

5. Yang terhormat Ibu Darnilawati, SE, M. Si selaku dosen pembimbing I dan ibu Haniah Lubis, SE. ME. Sy selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Ibu Nuryanti, S.E.I.,ME.Sy selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.

Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku- buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Laporan Akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Novra Waldy selaku Direktur di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan Laporan Akhir.

Bapak M. Arief yang menjabat sebagai pemimpin kantor cabang Panam dan Bapak Ahmad Arsadi sebagai kasi marketing di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan data saat pembuatan Laporan Akhir.

11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2022 terimakasih penulis ucapkan atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan laporan ini. Penulis juga berharap Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Wassalamualikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis

Miftahul Jannah
NIM: 02220620536

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	9
1. Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9
a. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9
b. Prinsip syariah	9
2. Konsep denda	12
a. Pengertian denda	12
b. Denda menurut ulama	13
c. Denda menurut fatwa DSN-MUI	16
d. Kompilasi ekonomi syariah (KHES)	18
e. Keterlambatan pembayaran	19
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Informan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	31
G. Gambaran Umum Perusahaan	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian.....	36
1. Penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam	36
2. Dampak yang dihadapi oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam dalam menerapkan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran	41
B Pembahasan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹ Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta larangan terhadap praktik-praktik seperti gharar, maysir, riba, dan objek yang dianggap haram. Dengan demikian, bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang bertujuan tidak hanya untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu masalah yang sering terjadi pada perbankan, termasuk bank syariah adalah keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati, nasabah yang terlambat biasanya dikenakan denda.

Hal ini mirip dengan riba jahiliyah (riba nasi`ah), yang merupakan tambahan utang yang timbul akibat faktor waktu atau penundaan. Riba diharamkan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (QS Ali Imran : 130)

¹ Otoritas jasa keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf diakses pada 04 Februari 2025.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

○١٣٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”²

Ulama juga berbeda pendapat mengenai denda. Beberapa ulama membolehkan adanya denda, namun ulama lain menentang denda karena dianggap riba. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan, dan masing-masing lembaga keuangan syariah punya kebijakannya masing-masing. Dalam praktiknya, Penelitian terdahulu oleh Ahmad Zainuddin dan Rina Sari di Bank Syariah Indonesia menemukan bahwa denda dialokasikan untuk dana sosial dan efektif dalam mengendalikan risiko keterlambatan pembayaran.³ Siti Nurjanah di BPRS Haji Miskin juga menekankan bahwa denda diperlukan untuk mengurangi risiko moral hazard.⁴

Meskipun begitu, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam lebih memilih untuk tidak menggunakan denda bagi nasabah yang telat dalam membayar angsuran. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam justru memberikan kelonggaran waktu agar

² Quran NU Online , Surat Ali Imran ayat 130, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/130>, diakses pada 16 maret 2025.

³ Ahmad Zainuddin dan Rina Sari, “Dampak Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran di Bank Syariah Indonesia,” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5., No. 2., (2021), h. 123-135.

⁴ Siti Nurjanah, “Peran Denda dalam Mengurangi Risiko Moral Hazard di BPRS Haji Miskin”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4., No. 1., (2022), h. 45-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah dapat membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (QS. Al- Baqarah: 280).

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁵

Kebijakan bebas denda keterlambatan sangat menarik perhatian karena bertolak belakang dengan lembaga keuangan syariah yang umumnya langsung mengenakan denda apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Walaupun, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memang mengeluarkan Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan penerapan denda (ta'zir) pada nasabah yang mampu namun menunda pembayaran secara sengaja (wanprestasi) tanpa alasan yang dibenarkan syariah. Dalam fatwa tersebut, denda diberlakukan bukan sebagai pendapatan bank, tapi harus disalurkan pada dana sosial, yaitu digunakan demi kepentingan umat, misalnya disumbangkan kepada fakir miskin atau kegiatan kemasyarakatan.⁶

⁵ Quran NU Online, *Surat Al-Baqarah Ayat 280*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280> diakses pada 16 maret 2025.

⁶ Makamah Agung, *Instruksi Presiden 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-dunda pembayaran* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ac9b78fdd08b72313130333334.htm> diakses pada 04 Maret 2025.

Kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran merupakan sebuah langkah yang penting dan cukup unik, mengingat masih sedikit bank syariah yang menerapkannya. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang perlu dianalisa lebih mendalam, demi memahami bagaimana penerapan kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal dan sesuai prinsip syariah. Di satu sisi, kebijakan bebas denda dapat menjadi kelebihan, yaitu meningkatkan loyalitas nasabah dan mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kemudahan bagi umat Muslim dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dari sisi lain, terdapat risiko nasabah menjadi kurang disiplin dalam pembayaran, yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank. Tanpa adanya denda, beberapa nasabah mungkin merasa tidak terburu-buru untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan (NPF) *Non-Performing Financing*.

Selain itu, perbankan syariah juga dituntut untuk tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan dan prinsip syariah. Bank harus punya cara untuk mengurangi risiko agar kebijakan bebas denda tidak mengganggu keuangan bank. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya membayar tepat waktu, serta memberikan insentif bagi nasabah yang disiplin dalam pembayaran. Alternatif lainnya adalah sistem peringatan yang mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini akan menganalisis penerapan kebijakan bebas denda, serta dampak dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam dalam penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti ini dengan judul

"Analisis Penerapan Kebijakan Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam."

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah akan difokuskan pada dua aspek utama yang berkaitan dengan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran yang diterapkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam. Pertama, penelitian ini akan menganalisis penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran. Kedua, penelitian ini juga akan membahas dampak yang dihadapi oleh bank dalam menerapkan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran. Dengan batasan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan terfokus mengenai kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja dampak yang dihadapi oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam dalam penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang sudah di tulis diatas, Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Untuk menganalisis Penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam.
- b. Untuk mengetahui dampak yang dihadapi oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam dalam menerapkan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam.

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam dalam memahami dampak dan peluang yang terkait dengan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Penelitian dan Pengembangan Ilmu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik perbankan syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan denda dan keterlambatan pembayaran dalam konteks perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait, dirancang untuk mempermudah pembahasan dan mencapai tujuan penelitian.

BAB I :Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah yang mengidentifikasi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang menunjukkan kontribusi penelitian bagi berbagai pihak, serta batasan masalah yang menetapkan ruang lingkup penelitian. Terakhir, sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum tentang struktur skripsi.

BAB II : Kajian Teori, bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep perbankan syariah, kebijakan denda dalam perbankan syariah, teori kepuasan pelanggan, dan teori risiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

BAB III: Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian yang diambil. Selain itu, bab ini mencakup lokasi penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data (seperti wawancara, dan observasi), serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data. Di dalamnya, akan dibahas deskripsi umum mengenai PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam, analisis penerapan kebijakan bebas denda, serta dampaknya. Pembahasan akan mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V: Kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang BPRS. Dalam konteks ini, BPRS merujuk pada Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

b. Prinsip syariah

Prinsip syariah merujuk pada hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan dan keuangan, yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷

Dalam operasionalnya harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:⁸

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 35

⁸ Otoritas jasa keuangan, *Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar*, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, diakses 17 februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak berlaku zalim terhadap siapapun
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah mencakup:

1. Maisir, Merujuk pada memperoleh keuntungan tanpa usaha yang signifikan, sering diidentikkan dengan perjudian. Allah melarang maisir karena dampak negatifnya, di mana seseorang bisa mengalami keuntungan atau kerugian yang tidak wajar, bertentangan dengan prinsip keadilan.
2. Gharar, Mengacu pada transaksi yang mengandung ketidakpastian atau risiko tinggi. Transaksi yang tidak jelas mengenai barang yang diperjualbelikan, seperti membeli burung di udara, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gharar. Larangan ini ada karena gharar melibatkan pengambilan keuntungan secara tidak sah.

3. Riba Secara harfiah berarti pertambahan, dan dalam istilah teknis, merujuk pada pengambilan tambahan dari modal secara tidak sah. Riba diharamkan dalam Islam, dan semua mazhab sepakat bahwa terlibat dalam transaksi riba adalah dosa besar.

Jenis-jenis riba:

- a) Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi.
- b) Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- c) Riba Nasi'ah berasal dari kata "*nasa'a*" yang berarti menunda atau menangguhkan. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan karena penundaan

pembayaran utang dari waktu jatuh tempo, baik dalam akad pinjaman ataupun jual beli tangguh.⁹

2. Konsep Denda

a. Pengertian Denda

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban membayar sejumlah uang akibat pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang.¹⁰ Dalam istilah Arab, denda disebut gharamah, yang secara harfiah berarti denda. Denda termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, yang dalam bahasa berarti ta'dib atau memberikan pelajaran.¹¹ Ta'zir juga diartikan sebagai penolakan dan pencegahan. At-ta'zir mencakup larangan, pencegahan, teguran, hukuman, celaan, dan tindakan fisik yang tidak melukai. Hukuman ini tidak memiliki ketentuan khusus dalam syariat dan diterapkan untuk berbagai bentuk maksiat yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau kafarat, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak individu. Ta'zir, yang merupakan hukuman tanpa aturan dalam syariat, bersifat mendidik, seperti penjara atau hukuman fisik yang tidak melukai, dan tidak diperbolehkan mengenakan denda dalam bentuk uang.¹²

Denda yang dikenakan akibat keterlambatan dalam membayar utang termasuk dalam kategori ta'zir yang bersifat finansial. Denda ini dikenal

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 3425

¹⁰ Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan*, Journal of Islamic Finance, h. 12-19

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12

¹² Imam Rasyidin, Tesis, *Implementasi denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan(studi comperative law dengan penerapan bunga di bank konvensional)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah syariah jaza'i, yang merujuk pada kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak diterima oleh pihak yang menetapkan syarat. Kompensasi ini diberikan sebagai akibat dari kerugian yang dialami oleh pihak tersebut karena pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

b. Denda Menurut Pendapat Para Ulama

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan hukuman denda dalam Islam. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Hambali, dan Qaul Qadim Imam Syafi'i, serta beberapa sahabat, mendukung penerapan hukuman denda. Abu Yusuf dari mazhab Hanafi juga cenderung pada pendapat ini, dengan menafsirkan bahwa penyitaan harta sebagai denda hanya bersifat sementara hingga pelanggar jera, setelah itu harta harus dikembalikan.

Adapun seseorang yang terlambat karena tidak mampu membayar atau karena tidak memungkinkan, maka ia tidak dikenakan denda. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat (2:280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).. " (Q.S Al-Baqarah:280)¹³

¹³ Quran NU Online, Surat Al-Baqarah Ayat 280, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280> diakses pada 16 maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan keringanan bagi orang yang berhutang yang tidak mampu untuk melunasi utangnya. Dalam hal ini, disarankan agar kalian memberikan waktu penangguhan kepada mereka hingga Allah memudahkan rezeki mereka, sehingga mereka dapat melunasi hutang yang ada kepada kalian.¹⁴ Namun, Allah tidak memerintahkan kita untuk menunda-nunda pembayaran utang. Sebaliknya, beberapa ulama dari mazhab Hanafiyah dan mazhab lainnya menolak penerapan hukuman denda. Mereka berpendapat bahwa penerapan denda sama dengan mengambil harta tanpa izin, yang merupakan tindakan yang diharamkan dalam Islam.

Menurut pandangan ulama yang memperbolehkan penerapan denda atau ganti rugi (ta'widh), seperti yang dijelaskan oleh Isham Anas al-Zaftawi, kerugian harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan satu-satunya cara untuk mengatasi kerugian tersebut adalah dengan memberikan ganti rugi. Menjatuhkan sanksi kepada debitur yang mampu tetapi memilih untuk menunda pembayaran tidak akan memberikan solusi bagi kreditor yang mengalami kerugian. Penundaan pembayaran dianggap sebagai tindakan mengambil hak orang lain (ghasab), sehingga individu yang melakukan ghashab bertanggung jawab atas manfaat dari barang yang diambil dan juga diwajibkan untuk mengganti nilai barang tersebut jika barang itu mengalami kerusakan.

¹⁴ Fadli, *Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuna)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2., h. 223–224

Dalam konteks muamalat, dijelaskan bahwa segala bentuk kerja sama bergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam akad. Kesepakatan tersebut harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, tidak merugikan atau membahayakan salah satu pihak, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan as-sunnah. Umat Islam diwajibkan untuk memenuhi perjanjian, menjalankan transaksi, memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian merupakan hal yang diperintahkan, maka penerapan syarat tertentu, seperti denda, juga dianggap sah. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum Muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat yang telah disepakati. Syarat-syarat tersebut mengikat sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, sehingga menjadi wajib, selama ada kesepakatan. Oleh karena itu, kaum Muslimin berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui bersama, kecuali jika syarat tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Ulama yang memperbolehkan penerapan denda menetapkan dua syarat: pertama, denda tidak boleh dicantumkan di awal akad agar tidak dianggap riba jahiliyah, dan kedua, denda hanya berlaku bagi yang mampu membayar tetapi memilih menunda pembayaran, tidak untuk yang miskin atau dalam kesulitan. Denda diperbolehkan dalam berbagai transaksi, kecuali utang-piutang, meskipun beberapa ulama mengizinkannya dengan syarat yang sama. Terdapat dua pandangan mengenai hukum denda: pendapat pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan denda dilarang kecuali ada syarat yang diizinkan syariat, sedangkan pendapat kedua berargumen denda sah kecuali ada bukti sebaliknya. Denda diperbolehkan selama tidak terkait utang-piutang dan jumlahnya wajar sesuai kerugian yang dialami.

c. Denda menurut fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 17/DSN-MUI/IX/2000 dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda kewajiban pembayaran dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam dunia perbankan syariah, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, baik melalui akad jual beli maupun akad lainnya yang melibatkan pembayaran secara angsuran. Namun, terdapat fenomena di mana nasabah yang sebenarnya mampu membayar terkadang menunda kewajiban pembayaran, yang dapat merugikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Mengingat situasi ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merasa perlu untuk meminta fatwa dari DSN-MUI mengenai tindakan atau sanksi yang dapat diambil terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekuensi dari menunda pembayaran. Fatwa ini menetapkan beberapa ketentuan umum, di mana sanksi hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sementara nasabah yang tidak mampu membayar karena keadaan darurat (force majeure) tidak boleh dikenakan denda. denda yang dikenakan didasarkan pada prinsip ta'zir, yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah, dan denda dapat dikenakan sebagai sanksi dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan saat akad ditandatangani, serta dana dari denda ini dialokasikan untuk dana sosial. Fatwa ini juga mengatur tentang penyelesaian perselisihan antara pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah, di mana jika terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat mengelola risiko dan menjaga disiplin nasabah, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan etis. Penerapan sanksi yang bijaksana tidak hanya dapat membantu menjaga arus kas lembaga keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen bank syariah untuk beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab sosial, serta menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.¹⁵

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, *Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Menunda-Nunda Pembayaran*, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INmFyzX2E1TThsc3FwbjQ/view?pli=1&resourcekey=0-pSPzYKu8VxrqCfs2n_Ys7w, diakses pada 04 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut Ketentuan umum fatwa DSN MUI No: 17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menundakanunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 dan bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, sesuai dengan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

¹⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan agama. Mengenai wanprestasi, Pasal 38 KHES menetapkan sanksi bagi pihak yang ingkar janji, yang meliputi:¹⁷

- 1) Pembayaran ganti rugi.
- 2) Pembatalan akad.
- 3) Peralihan risiko.
- 4) Pembayaran biaya perkara.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penetapan denda atas nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran adalah diperbolehkan. Untuk kategori pembiayaan bermasalah tidak lancar, maka penerapan denda ditentukan oleh Lembaga keuangan dengan nasabah.

e. Keterlambatan Pembayaran

Keterlambatan pembayaran adalah kondisi di mana suatu kewajiban finansial tidak diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak. Secara umum, pembayaran dinyatakan terlambat setelah melewati tanggal jatuh tempo, sehingga hari pertama setelah jatuh tempo sudah termasuk dalam kategori keterlambatan.

Dalam praktik perbankan dan pembiayaan di Indonesia, hal ini juga berkaitan dengan penilaian kualitas kredit atau kolektibilitas. Berdasarkan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2015, keterlambatan hingga 30 hari kalender sejak jatuh tempo masih dikategorikan sebagai kolektibilitas 1 atau "lancar". Artinya, meskipun pembayaran sudah

¹⁷ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1975), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlambat satu hari, status kreditnya masih tergolong lancar selama belum melewati batas 30 hari.¹⁸

Tabel I
Kolektibilitas

Kolektibilitas	Status Pembiayaan	Keterangan
Kol 1	Lancar	Terlambat 1-30 Hari
Kol 2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Terlambat 31-90 Hari
Kol 3	Kurang Lancar	Terlambat 91-120 Hari
Kol 4	Diragukan	Terlambat 121-180 Hari
Kol 5	Macet	Terlambat > 180 Hari

Sumber Data: Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2015

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini, penulis terlebih dahulu melakukan kajian dari berbagai sumber yang dijadikan acuan dalam penyusunan tugas akhir ini. Referensi yang digunakan meliputi jurnal, skripsi, tesis dan tugas akhir yang membahas tentang:

Tabel II
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Motode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Jelita, Abu Sahman	Kualitatif dengan	a. Penerapan bebas denda	Perbedaannya terletak pada objek

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2015 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan*, https://ojk.go.id/Files/201511/1_RSEOJKTingkatKesehatanKeuanganPP_1446721509.pdf, diakses pada tgl 10 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Nasim dan Nirwan Umasugi (2022) <i>“Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada Ib Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa”</i> ¹⁹	pendekatan deskriptif	meningkatkan minat nasabah, termasuk dari bank konvensional b. Bank menerapkan sistem ta’widh (biaya penagihan) sebagai alternatif denda keterlambatan.	penelitian, yaitu Bebas Denda Keterlambatan pada iB Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. Sedangkan peneliti menggunakan objek Kebijakan Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Persero) Kantor Cabang Panam Kantor Cabang Panam.
2	Imam Rasyidin <i>“Implementasi Denda dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah terhadap Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law dengan</i>	Studi comparative law antara sistem perbankan syariah dan konvensional	a. Perbankan syariah mengenakan denda berdasarkan prinsip ta’zîr untuk mendidik nasabah, bukan sebagai sumber pendapatan. b. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini membandingkan penerapan denda dalam akad pembiayaan di perbankan syariah dengan bunga di perbankan konvensional. Sementara itu, peneliti menganalisis penerapan

¹⁹ Jelita, Abu Sahman Nasim dan Nirwan Umasugi, *Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada Ib Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa*, Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume. 08., No. 1., (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>Penerapan Bunga di Bank Konvensional)</i> ” 20		bunga sebagai keuntungan dari pinjaman.	kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran serta dampaknya terhadap PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.
3	Dewi Savitri (2023) ” <i>Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo</i> ” ²¹	Penelitian empiris dengan metode analisis kualitatif dan pendekatan empiris serta yuridis	a. Denda hanya diterapkan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. b. Denda hanya digunakan sebagai ancaman, bukan benar-benar ditambahkan ke dalam angsuran nasabah.	Dewi Savitri meneliti Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, sedangkan peneliti fokus pada Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran di PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam Kantor Cabang Panam.
4	Romi Putra Saroji (2022) ” <i>Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Hutang dalam</i>	Studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan analisis fiqih muamalah	a. Denda yang diambil harus digunakan untuk kepentingan sosial, bukan keuntungan lembaga.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menilai apakah denda dalam pembiayaan di BMT serupa

²⁰ Imam Rasyidin, Skripsi, *Implementasi Denda dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah terhadap Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law dengan Penerapan Bunga di Bank Konvensional* (Semarang: Universitas Islam Sulatan Angung Semarang, 2021)

²¹ Dewi Savitri, Skripsi, *Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo* (Palopo: Institut Agama Islam Negri Palopo, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>Pembayaran di BMT Perspektif Fiqih Muamalah</i> ²²		b. Jika denda menyerupai riba, maka hukumnya menjadi haram dalam perspektif fiqih muamalah.	dengan riba atau tidak. Sementara itu, peneliti fokus menganalisis penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran serta dampaknya terhadap PT. BPRS Berkah Dana.
5	Yusmina Mendrofa (2018) <i>"Pemberlakuan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran SPP di Kaitkan dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)"</i> ²³	Penelitian kualitatif dengan metode field research dan library research	a. Denda di UIN-SU diterapkan tanpa sosialisasi yang jelas. b. Beberapa mahasiswa yang tidak mampu tetap dikenakan denda, yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI. c. Dana denda tidak jelas peruntukannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan.	Perbedaan terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan field research dan library research. Sementara itu, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
6	Ismail (2022)	Penelitian	a. Denda 5% per	Perbedaan terletak

²² Romi Putra Saroji, *Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Hutang dalam Pembayaran di BMT Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Vol. II., No. 1., (2022)

²³ Yusmina Mendrofa, Skripsi, *Pemberlakuan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran SPP di Kaitkan dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	“Tinjauan Masalah Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare” ²⁴	kualitatif dengan pendekatan fenomenologis	bulan atas keterlambatan angsuran dianggap lebih menguntungkan bagi bank daripada debitur. b. Faktor kredit bermasalah meliputi persaingan usaha, kerugian, kondisi keluarga, serta pandemi Covid-19.	pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menganalisis sistem denda yang diterapkan oleh Bank Mega terhadap kredit bermasalah. Di sisi lain, peneliti berfokus pada analisis penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran serta dampaknya terhadap PT. BPRS Berkah Dana.
7	Uci Paramida (2022) “Implementasi Ta’widh (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu” ²⁵	Deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi kepustakaan	a. Implementasi ta’widh di Pegadaian Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. b. Perbedaan istilah ta’widh dan ta’zir dalam akad Pegadaian bisa membingungkan nasabah.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian; penelitian ini menganalisis implementasi ta’widh keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan di Pegadaian Syariah. Sementara itu, peneliti lainnya berfokus

²⁴ Ismail, Tesis, *Tinjauan Masalah Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare* (Parepare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, 2022)

²⁵ Uci Paramida, Skripsi, *Implementasi Ta’widh (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				menganalisis penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran dan dampaknya terhadap PT. BPRS Berkah Dana.
8	Muhammad Fachrurrazy (2023) <i>“Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cabang Kota Palopo, Sulawesi Selatan)”</i> ²⁶	Studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan empiris	a. Denda diterapkan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. b. Denda tidak dimasukkan dalam angsuran utama, melainkan sebagai peringatan untuk nasabah.	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, di mana penelitian ini menerapkan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan empiris. Sementara itu, peneliti lainnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
9	Riza Lailatun Novitasari (2021) <i>“Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran</i>	Yuridis sosiologis	Denda 2% di BUMDes “Tunggal Raos” sudah disyaratkan di awal akad, sehingga dinilai haram dalam perspektif fiqh	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu Menganalisis sistem denda yang diterapkan oleh BUMDes “Tunggal Raos”. Sedangkan peneliti

²⁶ Muhammad Fachrurrazy, *Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cabang Kota Palopo, Sulawesi Selatan)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2., No.2., (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”²⁷</i>		muamalah.	menganalisis penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran dan dampaknya terhadap PT. BPRS Berkah Dana.
10	<i>Kholishotul Urfiah (2022) “Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Mindring Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”²⁸</i>	Studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Denda dalam transaksi mindring emas diterapkan tanpa pemberitahuan kepada pembeli, sehingga merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, yaitu menganalisis sistem denda yang diterapkan dalam transaksi mindring emas di Desa Petekeyan, sedangkan peneliti menganalisis penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran serta dampaknya terhadap PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

²⁷ Riza Lailatun Novitasari, Skripsi, *Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulanamalikibrahim Malang, 2021)

²⁸ Kholishotul Urfiah, Skripsi, *Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Mindring Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif untuk menganalisis kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai penerapan dan dampak yang dihadapi oleh bank dalam menerapkan kebijakan ini. Pendekatan kualitatif berfokus pada pengamatan terhadap objek dalam kondisi alami.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam merupakan lembaga yang menerapkan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran.

Sumber Data

Sumber data merujuk pada individu, benda, atau objek yang dapat menyediakan data, informasi, fakta, dan realitas yang berkaitan dengan topik atau isu yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini sering disebut sebagai data baru atau data segar karena sifatnya *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti perlu melakukan pengumpulan secara langsung.³⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primer penelitian ini adalah Bapak M. Arief yang menjabat sebagai pemimpin PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang panam dan Bapak Ahmad Arsadi yang berperan sebagai kepala marketing di PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, sehingga peneliti berperan sebagai pihak kedua.³¹ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang, buku, jurnal, dan semua informasi yang relevan dengan penelitian ini, yaitu “Analisis Kebijakan Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam ”.

Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi. Dalam konteks penelitian ini, informan adalah orang-orang yang dapat memberikan

³⁰ Sandu siyoto dan Mali sodik, *dasar metodologi penelitian*, (yogyakarta: literasi media publishing, 2015) cet. 1, h. 58

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang diperlukan penulis mengenai Kebijakan Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran yang diterapkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam.³² Penelitian ini melibatkan 2 (dua) orang, yaitu Bapak M. Arief yang menjabat sebagai pemimpin kantor cabang Panam dan Bapak Ahmad Arsadi sebagai kepala marketing di PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau menjangkau informasi kualitatif dari responden sesuai dengan fokus penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang sedang diselidiki secara langsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya dari hasil pengamatan di lokasi objek penelitian.³³ Observasi langsung terhadap proses operasional bank terkait penerapan kebijakan bebas denda akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan

³² Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 72.

³³ *Ibid.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan. Metode ini mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang mendalam mengenai suatu topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Pemimpin Kantor Cabang dan Kepala Marketing untuk menganalisis penerapan kebijakan bebas denda serta dampak yang dihadapi dalam implementasinya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu metode wawancara yang lebih fleksibel dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara lebih mendalam.³⁴

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menganalisis dokumen terkait topik penelitian. Dokumen ini dapat berupa buku, artikel, surat kabar, dan foto. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, termasuk buku-buku relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang mendukung penelitian. Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, kredibilitas penelitian akan meningkat jika didukung oleh kelengkapan dokumen.³⁵ Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi mencakup penggunaan foto, alat perekam suara, buku catatan, dan dokumen lain yang mendukung penyimpanan data.

³⁴ *Ibid.*, h. 90.

³⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data yang diperoleh. Data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif biasanya sangat beragam, mencakup catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen seperti laporan, biografi, atau artikel. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui pendekatan lapangan (*field research*). Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan hingga tuntas untuk memastikan data terorganisir dan dapat ditarik kesimpulan yang relevan.³⁶

G. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Perusahaan Terbatas Regional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah, biasa disebut dengan PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda), secara ringkas disingkat Bank Syariah Berkah. Konsep dasar pendiriannya muncul dari hasil diskusi di antara para pendiri, yang terjadi setelah shalat komunal dan studi wirid di Masjid Al-Khairat, yang terletak di Jalan Mangga di Kecamatan Suka Pekanbaru, Riau. Para pendiri menunjukkan komitmen tegas untuk memberikan kontribusi yang paling menguntungkan bagi penduduk Riau. Pada

³⁶ Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya, 42 pendiri mencapai konsensus untuk mendirikan Bank Syariah Berkah, yang berlokasi di Desa Airtiris di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan modal awal sebesar seratus tujuh juta rupiah (Rp 107.000.000).

Dokumen pendirian, atau Anggaran Dasar Bank Syariah Berkah, dikemas dalam akta tertanggal 11 Juni 1994, Nomor: 26, yang dieksekusi di hadapan Haji Muhammad Afdal Gazali, Sarjana Hukum, yang saat itu menjabat sebagai Notaris di Pekanbaru. Akta ini mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan tanggal 13 November 1995, nomor: C2-14546.ht.01.01.th.95.

Bank Syariah Berkah memulai operasi resmi setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Keputusan nomor: KEP-197/KM-17/1996, tanggal 6 Juni 1996. Meskipun dengan fasilitas yang terbatas, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) mulai beroperasi di pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kehadirannya disambut dengan antusias oleh masyarakat yang religius dan teguh menjalankan ajaran Islam.

Dalam perjalanannya, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) menghadapi berbagai rintangan dan dampak yang cukup berat. Salah satu dampak terbesar terjadi saat krisis moneter tahun 1998 yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, termasuk para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debitur bank, sehingga banyak pembiayaan yang mengalami kemacetan. Namun, melalui perjuangan yang gigih dan upaya perbaikan yang berkelanjutan, semua hambatan dan kesulitan berhasil diatasi, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, sejak awal pendiriannya, Alhamdulillah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.³⁷

Sebagai lembaga keuangan syariah, seluruh produk, layanan, dan aktivitas yang ditawarkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan utama bank dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat juga diatur sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh bank-bank syariah lainnya, terutama Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan pelopor perbankan syariah di Indonesia.

Bank Syariah Berkah beroperasi sebagai badan hukum yang dibentuk sebagai Perseroan Terbatas, sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dan terutama bergerak dalam kegiatan perbankan, khususnya berfungsi sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

³⁷ Dokumentasi, *Profil sejarah singkat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris*, <https://banksyariahberkah.com>, diakses pada 04 februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir tahun 2004, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kampar melaksanakan setoran modal sebesar dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000, -), dan sejak itu telah melakukan beberapa penambahan saham, yang memuncak pada tahun 2019 ketika Kotamadya Kabupaten Kampar mengesahkan penambahan modal yang mendapat persetujuan dari OJK pada tahun 2020, menghasilkan komposisi kepemilikan saham untuk Pemerintah Daerah Kampar sebesar tiga miliar rupiah empat ratus juta rupiah (Rp400 juta rupiah) 3.400.000.000, -), mencerminkan rasio kepemilikan saham sebesar 76.41%.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah, sebagai BUMD di Kabupaten Kampar, harus memenuhi modal inti minimum sesuai POJK No. 66/POJK.03/2016 paling lambat 31 Desember 2025. Saat ini, modal disetor mencapai Rp4.449.770.000 dan diperkirakan dapat memenuhi kriteria tersebut pada Desember 2021 melalui laba ditahan. Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai pemegang saham pengendali memiliki 76,41% saham, sementara sisanya dimiliki masyarakat umum. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) memiliki 3 kantor pelayanan: kantor pusat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50, kantor kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 25, dan kantor cabang di Jl. Subrantas Km. 13 Panam, serta kantor kas di Bangkinang di kompleks Islamic Center.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) bertujuan menjadi Bank Syariah yang menjangkau semua kalangan masyarakat, dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas.

Visi :

Menjadi BPRS unggulan yang sehat dan kuat sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan Perekonomian kecil

Misi :

- a. Mendorong masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ke usaha usaha produktif.
- b. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat melalui kerja sama dalam manajemen usaha.
- c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan diridhai Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Cabang Panam menerapkan kebijakan bebas denda sejak 27 Juli 2016 untuk menjunjung prinsip syariah dan menghindari riba. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif melalui edukasi, pemantauan rutin, serta komunikasi aktif. Penanganan keterlambatan dilakukan secara bertahap, mulai dari memberikan surat pengingat (SP) hingga musyawarah. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar, bank menawarkan solusi kekeluargaan seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran, jika tidak bisa diselesaikan maka melakukan pelelangan jaminan.

2. Dampak dari Penerapan kebijakan bebas denda keterlambatan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam. Dari sisi risiko pembiayaan, pendekatan persuasif dan edukatif berhasil menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat, dengan NPF Neto 1,28% dan NPF Gross 2,38%. Secara keuangan, bank tetap menunjukkan kinerja stabil. ROA sebesar 0,57%, pendapatan dari penyaluran dana naik dari Rp2.350.070 (Q1 2024) menjadi Rp2.562.781 (Q1 2025), serta total aset meningkat dari Rp65.596.631 menjadi Rp75.844.345. Rasio FDR 73,37% dan Cash Ratio 9,26% juga menunjukkan likuiditas yang terjaga. Dengan pendekatan edukatif dan kekeluargaan, PT. BPRS berhasil menarik nasabah baru, dan

meningkatkan loyalitas nasabah lama, sehingga memperkuat daya saing bank ditengah persaingan industri keuangan bank syariah maupun konvensional.

B. Saran

1. Mengembangkan sistem insentif bagi nasabah disiplin
Sebagai pelengkap kebijakan bebas denda, PT. BPRS dapat mempertimbangkan pemberian insentif kepada nasabah yang selalu membayar tepat waktu, seperti potongan margin, layanan prioritas, atau akses pembiayaan dengan proses lebih cepat. Pendekatan ini dapat membentuk budaya disiplin yang lebih kuat sekaligus menjadi strategi retensi nasabah yang efektif.
2. Melakukan kajian rutin terhadap dampak kebijakan bebas denda
Bank disarankan untuk secara berkala mengevaluasi dampak kebijakan bebas denda keterlambatan, tidak hanya dari sisi NPF dan jumlah nasabah, tetapi juga dari sisi kepuasan nasabah, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis. Hasil evaluasi ini bisa menjadi dasar dalam mengembangkan kebijakan lebih lanjut yang tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFRAT PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Harits bin Abi Usamah. *Musnad Al-Harits bin Abi Usamah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Ma'ruf Amin, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1975.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sandu siyoto dan Mali sodik, *dasar metodologi penelitian*, yogyakarta: literasi media publishing, 2015.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

- Ahmad Zainuddin dan Rina Sari, "Dampak Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 123-135.
- Fadli, Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuna, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16 No. 2, n.d., 223–224
- Iman Setya Budi, Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Persfektif Ekonomi Islam. *Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1,|| Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia., n.d., h.53
- Jelita, Abu Sahman Nasim dan Nirwan Umasugi Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada Ib Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa, *Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi* Volume. 08 No. 1 (2022).
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan. *Journal of Islamic Finance*, h. 12-19
- Muhammad Fachrurrazy, "Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moneter Cabang Kota Palopo, Sulawesi Selatan)”, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, (2023).

Romi Putra Saroji, Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Hutang dalam Pembayaran di BMT Perspektif Fiqih Muamalah, *jurnal* Vol. II, No. 1, (2022)

Siti Nurjanah, "Peran Denda dalam Mengurangi Risiko Moral Hazard di BPRS Haji Miskin," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 45-58.

C. Skripsi / Tesis

Dewi Savitri, “*Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negri Palopo, 2023.

Dewi Savitri, “*Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo*” Skripsi: Institut Agama Islam Negri Palopo, 2023.

Imam Rasyidin, “*Impleentasi denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan(studi comperative law dengan penerapan bunga di bank konvensional)*”, tesis: universitas islam sultan agung semarang, 2021.

Imam Rasyidin, “*Implementasi Denda dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah terhadap Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law dengan Penerapan Bunga di Bank*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konvensional”, Skripsi: Universitas Islam Sulatan Angung Semarang, 2021.

Ismail, “*Tinjauan Masalah Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare*”, Tesis: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2022.

Kholishotul Urfiah, “*Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Mindring Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*”, Skripsi :Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Riza Lailatun Novitasari, “*Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulanamalikibrahim Malang, 2021.

Uci Paramida, “*Implementasi Ta’widh (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

Yusmina Mendrofa, “*Pemberlakuan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran SPP di Kaitkan dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

Fatwa Dewan Syariah Nasional, diakses pada tgl 04 Maret 2025 dari N0.17/DSNMUI/IX/2000, https://drive.google.com/file/d/0BxTllNihFyzX2E1TThsc3FwbjQ/view?pli=1&resourcekey=0-pSPzYKu8VxrqCfs2n_Ys7w

Laporan keuangan Triwulan I (Maret 2025) PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Cabang Panam, diakses pada 21 april 2025 dari <https://banksyariahberkah.com>

Otoritas jasa keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, diakses 17 februari 2025.

Otoritas jasa keuangan, 04 Februari 2025 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>.

Surat Al-Baqarah Ayat 275, Quran NU Online, diakses pada 16 maret 2025 dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

Surat Al-Baqarah Ayat 280, Quran NU Online, diakses pada 16 maret 2025 pada <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang menjadi alasan utama PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) kantor Cabang Panam menerapkan kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran?
2. Sejak kapan kebijakan ini mulai diterapkan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) kantor Cabang Panam?
3. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan?
4. Bagaimana PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) kantor Cabang Panam memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh nasabah yang sengaja menunda pembayaran?
5. Apakah ada mekanisme peringatan atau pengingat bagi nasabah sebelum jatuh tempo?
6. Mengingat tidak adanya denda, langkah apa yang diambil bank untuk memastikan nasabah tetap membayar tepat waktu?
7. Bagaimana bank menangani nasabah yang terus-menerus menunggak pembayaran?
8. Apa dampak penerapan kebijakan terhadap Non-Performing Financing (NPF)?
9. Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kondisi keuangan bank ?
10. Apa Dampak Terhadap Kebijakan Bebas Denda Yang Diterapkan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) kantor Cabang Panam ?

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Wawancara: 28 Mei 2025



Wawancara: 02 Juni 2025